



Volume 03 No. 01, Juni 2026

E-ISSN: 3090-6199

*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

## Pengaruh Pasal 103 Ayat 4 PP Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Remaja

**Rizal Ahmad Nurcahyo**

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Email: [ahmadrizalnurcahyo@gmail.com](mailto:ahmadrizalnurcahyo@gmail.com)

**Submitted:** 24/11/2024

**Accepted:** 01/06/2026

**Published:** 03/06/2026

**Keywords:**

Authority; Government  
Regulation

**Abstract**-Government regulations (PP) and Presidential Regulations (Perpres) are in principle regulations that come from the government, especially the President as the highest holder of executive power, which constitutionally is the authority of the President's Delegation of Rule Making Power. However, this does not mean that the PP and Presidential Decree are authority without basis and escape supervision. The results of this research suggest that the constitutionality and authority of the President to enact a PP originates from Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution and the president's authority to issue a Presidential Decree is the attribution authority of Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution. "law as appropriate", is a provision that binds the President in enacting the PP. In addition, as subordinate legislation, PP may not go beyond the law above it.

**Kata Kunci:** Kewenangan;  
Peraturan Pemerintah.

**Abstrak**-Peraturan pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) pada prinsipnya merupakan peraturan yang datang dari pemerintah, khususnya Presiden selaku pemangku tertinggi kekuasaan eksekutif, yang secara konstitusional merupakan kewenangan Delegation Of Rule Making Power milik Presiden. Namun bukan berarti PP dan Perpres merupakan kewenangan tanpa dasar dan luput dari pengawasan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa konstitusionalitas dan kewenangan Presiden untuk menetapkan PP bersumber dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan kewenangan presiden untuk mengeluarkan Perpres merupakan wewenangatribusi dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Adanya ketentuan tentang PP yang ditujukan untuk "menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya", merupakan ketentuan yang mengikat Presiden dalam menetapkan PP. Selain itu, sebagai subordinat legislation, PP tidak boleh melampaui undang-undang di atasnya.

### A. PENDAHULUAN

Berbincang mengenai kekuasaan presiden tidak dapat dilepaskan dari perdebatan yang telah berlangsung sejak lama seputar negara, sistem pemerintahan dan diskursus mengenai kekuasaan itu sendiri. Dalam perkembangannya, kekuasaan Presiden telah banyak mengalami pergeseran,

salah satunya dengan membatasi kekuasaan Presiden agar segala urusan kenegaraan tidak bertumpuk pada Presiden.

*“Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely (orang yang berkuasa cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, tetapi orang yang memiliki kekuasaan yang absolut pasti menyalahgunakan kekuasaannya).”*

Ide pembatasan kekuasaan tersebut kemudian berkembang menjadi konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), yang memisahkan kekuasaan negara menjadi beberapa cabang. Pada umumnya, doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dianggap berasal dari Montesquieu dengan Trias Politica-nya (Jimly Asshiddiqie, 2014 : 284). Menurut Montesquieu, kekuasaan negara terbagi ke dalam tiga cabang, yaitu, kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif (Gunawan A. Tauda, 2012 : 2-3).

Namun meskipun Presiden merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dalam prakteknya di Indonesia, UUD 1945 memberikan kewenangan *Delegation Of Rule Making Power* kepada Presiden diantaranya kewenangan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Bahkan Menurut Jimly, ada kewenangan yang sesungguhnya berasal dari ranah kekuasaan non eksekutif, yaitu kewenangan-kewenangan yang bersifat legislatif dan atau yang bersifat yudikatif. Kewenangan-kewenangan seperti menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang (*subordinate legislation*), dan kewenangan untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, pada dasarnya bukanlah kewenangan yang murni bersifat eksekutif, melainkan bersifat legislatif dan yudikatif (Jimly Asshiddiqie, 2007 : 338-339).

Bahwa oleh karena masih diberikannya ruang bagi Presiden Pasca Amandemen UUD 1945 untuk memiliki kewenangan yang bersifat legislatif, kemudian menimbulkan pertanyaan tentang Konstitusionalitas Kewenangan Presiden dalam mengeluarkan PP dan Perpres. Hal ini didasari atas adanya ide Pembatasan Kekuasaan Presiden melalui konsep Pemisahan dan atau Pembagian kekuasaan namun secara praktek hal tersebut tidak dapat dilakukan secara murni dan konsekuen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni pertama, “Apa urgensi di keluarkannya pasal 103 ayat 4 PP nomor 28 tahun 2024?”, kedua, “Apa rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan untuk menghindari problematika dalam masyarakat perihal pasal 103 ayat 4 PP nomor 28 tahun 2024?”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan sesuatu hal di

daerah tertentu dengan menggunakan teori-teori atau hipotesa-hipotesa khususnya dalam bidang ilmu hukum (Usmawadi, 2013 :244). Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dibahas dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain: (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 93-95)

1. Pendekatan undang-undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan kekuasaan Presiden.
2. Pendekatan historis (*historical approach*), yang dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yang dihadapi.
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian disusun dalam kerangka konseptual. Sedangkan dalam penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Selain itu, Pada penelitian hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa (Soerjono Soekanto dalam Rizal, 2014 : 52-53). Dalam penelitian ini, Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normative dengan menganalisis salah satu Peraturan Pemerintah khususnya Pasal 103 Ayat 4 PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang layanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja, termasuk penyediaan alat kontrasepsi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) huruf e, telah memicu perdebatan yang signifikan di masyarakat. Pasal ini mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dan usia sekolah, yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi. Namun, keberadaan pasal ini tidak lepas dari kontroversi terkait dampak sosial dan moral yang ditimbulkannya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lalu bagaimana isi yang harus dipahami dalam pasal tersebut, pasal tersebut haruslah diketahui secara menyeluruh, berikut penjelasan yang penulis dapat informasikan PP Nomor 28 Tahun 2024 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan layanan kesehatan promotif dan preventif guna mencegah masyarakat jatuh sakit. Salah satu aspek yang diatur dalam PP ini adalah kesehatan reproduksi, termasuk untuk remaja dan usia sekolah.

Pemerintah, melalui kementerian kesehatan, menekankan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi. cakupan edukasi ini meliputi pengetahuan tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, cara menjaga kesehatan reproduksi, risiko perilaku seksual, serta kemampuan untuk melindungi diri dari hubungan seksual yang tidak diinginkan. (Mabruri Pudyas Salim, 2024)

Kontroversi ini telah memicu perdebatan sengit antara pihak yang mendukung implementasi PP tersebut dan mereka yang menentangnya. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa peraturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan reproduksi remaja dan mencegah risiko kesehatan yang terkait dengan aktivitas seksual dini. Di sisi lain, banyak pihak, termasuk tokoh agama dan anggota legislatif, mengkhawatirkan bahwa peraturan ini dapat disalahartikan sebagai bentuk legalisasi atau dorongan terhadap aktivitas seksual di kalangan remaja. (Mabruri Pudyas Salim, 2024)

1. Pasal ini kontroversial karena dianggap melanggar nilai moral dan etika masyarakat Indonesia.

Peraturan ini juga memicu perdebatan dari sudut pandang agama dan budaya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa penyediaan alat kontrasepsi bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut masyarakat. Dengan adanya pasal ini, masyarakat berasumsi bahwasanya pergaulan bebas akan marak terjadi. Pergaulan bebas, alat kontrasepsi dan agama merupakan tiga isu yang sering kali saling terkait dan memicu perdebatan sengit di berbagai masyarakat, termasuk Indonesia. Ketiga isu ini dianggap bertentangan satu sama lain, terutama dalam konteks nilai-nilai moral dan agama. Pergaulan bebas sebagai istilah yang mengacu pada hubungan seksual di luar pernikahan atau hubungan yang tidak memiliki komitmen jangka panjang. Pergaulan bebas sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai individualisme, kebebasan, dan pencarian kesenangan. Alat kontrasepsi merupakan segala bentuk metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Penggunaan alat kontrasepsi seringkali dikaitkan dengan upaya untuk merencanakan keluarga, mencegah penyakit menular seksual, dan memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mengatur reproduksinya. Dalam konteks pergaulan bebas, alat kontrasepsi sering kali dijadikan sarana untuk memfasilitasi perilaku seksual tanpa konsekuensi langsung, seperti kehamilan dan penyakit menular seksual. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada di Indonesia dan memicu kekhawatiran akan penurunan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat. Faktanya pergaulan bebas bertentangan dengan nilai-nilai semua agama yang ada di Indonesia.

2. Pasal ini dianggap memiliki tafsir yang multitafsir.

Dengan adanya pasal ini, masyarakat menyimpulkan beberapa asumsi seperti Pasal ini dianggap menyetujui pembagian alat kontrasepsi di sekolah-sekolah, Pasal ini dianggap memfasilitasi hubungan seksual di luar pernikahan., Pasal ini dianggap tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung

tinggi norma agama. Pasal ini dianggap memasuki wilayah moral dan etika masyarakat Indonesia yang religious. Dengan adanya pasal tersebut serta munculnya beberapa asumsi masyarakat, maka pasal ini memiliki tafsir yang multitafsir.

3. Pasal ini dianggap tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang religious.

Agama mengajarkan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan seksualitas, seperti pentingnya pernikahan sebagai dasar hubungan seksual dan perlunya menjaga kesucian diri, sementara moralitas merupakan seperangkat nilai dan norma yang dianggap benar dan baik oleh suatu kelompok masyarakat, yang biasanya dipengaruhi oleh agama, budaya, dan pengalaman pribadi. Dalam banyak agama, pergaulan bebas dan penggunaan alat kontrasepsi dianggap bertentangan dengan ajaran agama, karena dianggap melanggar norma-norma kesucian, kesetiaan, dan tanggung jawab. Perdebatan mengenai pergaulan bebas, alat kontrasepsi, dan agama seringkali menimbulkan dilema moral. Di satu sisi, ada keinginan untuk memberikan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup mereka, termasuk dalam hal seksualitas. Di sisi lain, ada tuntutan untuk menjaga nilai-nilai moral dan agama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan diyakini kebenaran.

Di sisi Kontroversi dan Kekhawatiran terhadap pasal ini, ahli dan aktivis hak asasi manusia justru mendukung pasal ini, para ahli kesehatan menyebutkan bahwasanya:

1. Hak remaja terhadap kesehatan reproduksi  
Di sisi lain, pendukung pasal ini berargumen bahwa remaja memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Mereka menekankan bahwa akses ini penting untuk mencegah masalah kesehatan seperti kehamilan tidak diinginkan dan infeksi menular seksual
2. Pencegahan penularan penyakit menular  
Studi menyebutkan, penggunaan kondom yang terbuat dari lateks pada pria dapat secara efektif mencegah penyakit menular seksual hingga 98%, termasuk *klamidia* dan *gonore*. Meski demikian, penggunaan kondom harus secara konsisten dan benar agar efektif dalam mencegah penyakit menular seksual, termasuk HIV.

Dapat diketahui bahwasanya pengadaan kontrasepsi bagi remaja jika ditinjau dari segi Kesehatan sangatlah bermanfaat. Namun asumsi masyarakat terkait kebijakan ini sangatlah tidak mendukung. Lalu bagaimana penjelasan secara menyeluruh terhadap pasal ini ditujukan untuk siapa.

Melalui pernyataan kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kemenkes yang informasi penulis dapatkan melalui laman salah satu media, menyebutkan bahwasanya peraturan tersebut di buat terfokuskan untuk remaja yang sudah menikah, hingga kini angka pernikahan dini, negara Indonesia termasuk tertinggi secara global. Berdasarkan data UNICEF 2023,

yang penulis akses pada tanggal 14 Oktober 2024, peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar. (Eko Schoolmedia, 2024) Dapat diketahui bahwasanya angka pernikahan dini dengan kesiapan usia yang belum matang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan ana. Fenomena tersebut tentu saja sangat memprihatinkan. Pasalnya, banyak sekali kerugian yang dialami anak apabila menikah di usia terlalu dini, yaitu kurang dari 18 tahun. Komnas perempuan menyebutkan ada beberapa bahaya perkawinan anak yang mengancam masa depan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Mulai risiko gagal menuntaskan pendidikan menengah hingga empat kali lebih besar dibandingkan perempuan lainnya. Kedua, kerugian ekonomi yang diakibatkan perkawinan anak ditaksir sebanyak 1,7 persen dari pendapatannya. Hal tersebut disebabkan anak-anak perempuan terhambat untuk berpartisipasi dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketiga, perempuan usia muda sangat rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Keempat, risiko kematian saat masa kehamilan dan melahirkan meningkat drastis. Komplikasi saat kehamilan dan kelahiran menjadi penyebab kematian kedua terbesar anak perempuan berusia 15-19 tahun di Indonesia. Perempuan muda yang melahirkan juga rentan mengalami kerusakan organ reproduksinya.

Selain risiko kematian ibu saat melahirkan, tingkat kematian bayi yang dilahirkan oleh perempuan usia muda juga terbilang tinggi. Bayi yang lahir dari ibu berusia kurang dari 20 tahun berpeluang 1,5 kali lebih besar meninggal sebelum usia 28 hari dibandingkan dari ibu yang berusia 20-30 tahun. Maka dari itu dengan adanya peraturan tersebut merupakan gebrakan baru terhadap hukum Indonesia.

Peraturan ini sesuai dengan target pemerintah untuk menurunkan angka persen kemiskinan di Indonesia yang salah satu penyebabnya adalah ketidaksiapan orang tua untuk merencanakan kehidupan anak ke depan.

Lalu bagaimana peraturan tersebut, apakah termasuk kemajuan hukum atau kemunduran hukum, penulis dapat simpulkan beberapa kesimpulan bahwa peraturan tersebut merupakan kemajuan hukum yang berfokus terhadap kehidupan anak dan ibu yang terlanjur melakukan pernikahan dini.

1. Dijelaskan bahwa pasal ini secara umum membahas mengenai pelayanan kesehatan reproduksi di mana dalam alat kontrasepsi muncul pada ayat 4, dengan fokus hukum bagi Kesehatan dan pencegahan keselamatan anak dan ibu yang sudah menikah di usia dini.
2. Dengan adanya peraturan tersebut menjadikan beban bagi para pendidik bidang Pendidikan untuk senantiasa gencar berperan dalam memberikan edukasi pada anak agar tidak melakukan perilaku seks berisiko, dalam pelayanan kesehatan reproduksi remaja juga mengajarkan untuk menolak hubungan seksual di luar pernikahan.

### C. PENUTUP

Demikianlah yang dapat penulis informasikan perihal pasal 103 Ayat 4 PP Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 103 ini tidak terpisahkan dari ayat 1-5 dan merupakan suatu program yang komprehensif. Pendekatan program adalah berdasarkan siklus kehidupan karena kesehatan reproduksi setiap siklus kebutuhan berbeda, Secara redaksional, PP tidak bisa dijelaskan komprehensif, sehingga aturan lebih detail dan teknis mengenai PP tersebut akan tercantum dalam Permenkes yang masih dalam tahap pembahasan. Maka dari itu agar tidak ada multitafsir, maka akan ada aturan teknis melalui permenkes yang akan disusun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. (PT Bhuana Ilmu Populer: Jakarta).
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Rajawali Pers: Jakarta).
- A. Tauda, Gunawan. 2012. *Komisi Negara Independen; Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*. (Genta Press: Yogyakarta).
- Eko. 2024. *Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini* <https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-USia-Dini3898#:~:text=Indonesia%20Peringkat%20Empat%20Kasus%20Kawin,Menikah%20Usia%20Dini%20%2D%20News%20Schoolmedia>, di akses pada 16 Oktober 2024.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. (Kencana: Jakarta).
- PKS Admin. 2024. *PP 28 Tahun 2024 dan Aturan Kontrasepsi yang Rentan Masalah, Begini Catatan Kumham MUI*, <https://mui.or.id/baca/berita/pp-28-tahun-2024-dan-aturan-kontrasepsi-yang-rentan-masalah-begini-catatan-kumham-mui>, di akses pada 16 Oktober 2024.
- Pudiyas Salim, Mabururi. 2024. *Menelaah Polemik PP Nomor 28 Tahun 2024, Simak Pasal yang Kontroversial*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5672244/menelaah-polemik-pp-nomor-28-tahun-2024-simak-pasal-yang-kontroversial?page=2>, diakses pada 16 Oktober 2024.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. (UI-Press: Jakarta).

Usmawadi. 2013. *Petunjuk Penulisan Bidang Ilmiah Bidang Hukum, (Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum)*. (Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Palembang).